

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 08 /KM.8/2009

TENTANG

PENETAPAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI
ASET SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA RITEL SERI SR-001

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Barang Milik Negara dapat digunakan sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara, yang jenis, nilai, dan spesifikasinya ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara, penetapan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Milik Negara Sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara Seri SR-001;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara;
- Memperhatikan : Persetujuan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan tanggal 16 Februari 2009 perihal Persetujuan Penggunaan Aset Departemen Keuangan Sebagai *Underlying Asset* Penerbitan SBSN;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI ASET SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA RITEL SERI SR-001.

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -


- PERTAMA : Menetapkan Barang Milik Negara sejumlah Rp5.556.313.182.262,00 (lima triliun lima ratus lima puluh enam miliar tiga ratus tiga belas juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara Ritel Seri SR-001, yang selanjutnya disebut sebagai Aset SBSN Ritel SR-001, dengan jenis dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KEDUA : Jangka waktu penggunaan Barang Milik Negara sebagai Aset SBSN Ritel SR-001 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terhitung mulai tanggal 25 Februari 2009 sampai dengan tanggal 25 Februari 2012 atau tanggal dimana SBSN dimaksud dinyatakan lunas seluruhnya.
- KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. Dewan Direktur Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2009

S a n MENTERI KEUANGAN,
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG



Ranmat Waluyanto
RANMAT WALUYANTO
NIP 060075777